



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

RANI SAFITRI, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari No. 03, RT. 62, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya merupakan Warga Negara Indonesia dengan Memiliki Identitas Diri berupa KTP dengan NIK 6471025004940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama Rani Safitri, jenis kelamin Perempuan yang Lahir Di Pada Tanggal Balikpapan, 10 April 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5137.b/2004,- Tanggal 22 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.
3. Bahwa Pemohon merupakan anak dari hubungan Pernikahan antara Ajidi dengan Sjudiaty dibuktikan dengan Akta Lahir Nomor : 5137.b/2004,- Tahun 2004.
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin mengajukan Permohonan Perubahan Nama orang tua yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5137.b/2004,- Tanggal 22 Desember 2004, yang sebelumnya Nama Orang Tua Pemohon Ajidi dengan Sjudiaty menjadi Rahman dengan Sahariah Karena Nama Orang Tua Ajidi dengan Sjudiaty bukan Nama Orang Tua Kandung.
5. Bahwa dalam hal ini saat berdomisili di Balikpapan telah memiliki identitas diri dengan memiliki nama Rani Safitri.
6. Bahwa dalam hal ini untuk Perubahan Nama Orang Tua Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan Izin dengan suatu surat Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut diatas, Dengan ini melalui Kuasa Hukumnya Pemohon Bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan Izin dengan suatu Surat Penetapan tentang Perubahan Nama Orang Tua Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Merubahkan Nama Orang Tua Pemohon dari Nama Ajidi dengan Sjudiaty Menjadi Rahman dengan Sahariah, yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5137.b/2004,- Tanggal 22 Desember 2004.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Balikpapan untuk merubah Nama Orang Tua Pemohon Ajidi dengan Sjudiaty Menjadi Rahman dengan Sahariah yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5137.b/2004,- Tanggal 22 Desember 2004.
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya yang Timbul dalam Perkara Permohonan Ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan, atas Perhatian dan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon Ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471025004940001 Atas Nama Rani Safitri, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471042306200005 Atas Nama kepala keluarga Rani Safitri, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5137.b/2004,- tertanggal 22 Desember 2004 atas nama Rani Safitri, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Atas nama Rani Safitri binti Rahman dengan Jamal bin Jumzah, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409040610620002 Atas Nama Rahman, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409041005070084 Atas Nama kepala keluarga Rahman, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409047003710002 Atas Nama Sahariah, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64710404180016 Atas Nama kepala keluarga Sahariah, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Rahman dengan Sahariah, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Atas nama Sahariah binti Suriansyah dengan Rahman bin Nurdin, diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SALDI PUTRA;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Pemohon yaitu Sahariah dan Rahman;
- Bahwa Saksi sering bertemu bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan terkait Permohonan ganti Nama orang tua di Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi di Akta kelahiran Pemohon nama orangtuanya tertulis Ajibi dan Sjupiaty;
- Bahwa setahu Saksi, Ajibi dan Sjupiaty adalah kakek dan nenek Pemohon tetapi Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis Ajibi dan Sjupiaty menjadi Sahariah dan Rahman adalah untuk persyaratan nikah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah nikah tapi Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu karena Saksi belum kenal Pemohon;

2. Saksi SUWANDA;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Pemohon yaitu Sahariah dan Rahman;
- Bahwa Saksi sering bertemu bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan terkait Permohonan ganti Nama orang tua di Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi di Akta kelahiran Pemohon nama orangtuanya tertulis Ajibi dan Sjupiaty;
- Bahwa setahu Saksi, Ajibi dan Sjupiaty adalah kakek dan nenek Pemohon tetapi Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis Ajibi dan Sjupiaty menjadi Sahariah dan Rahman adalah untuk persyaratan nikah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah nikah tapi Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu karena Saksi belum kenal Pemohon;

3. Saksi KURNIA RAHMAWATI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa nama orang tua kandung Saksi adalah Rahman dan Sahariah;
- Bahwa Rahman dan Sahariah mempunyai 3 anak bernama Saksi Kurnia Rahmawati, Rani Safitri dan Rizky Abdul Rachim;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi di Akta kelahiran Pemohon nama orangtuanya tertulis Ajibi dan Sjupiaty;
- Bahwa nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ajidi dengan Sjupiaty karena pada waktu pengurusan Akta Kelahiran tersebut orang tua Saksi belum mempunyai Surat atau Buku Nikah sedangkan Akta Kelahiran diperlukan untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa di Akta Kelahiran Saksi juga nama orangtua tertulis Ajibi dan Sjupiaty;
- Bahwa Sjupiaty adalah ibu kandung Sahariah (Nenek Saksi dan Pemohon) sedangkan Ajidi adalah bapak tiri dari ibu Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran Rizky Abdul Rachim sudah tertulis nama orangtua kandung karena pada waktu mengurus Akta Kelahirannya orangtua Saksi sudah menikah ulang dan mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis Ajibi dan Sjupiaty menjadi Sahariah dan Rahman adalah untuk persyaratan nikah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dan waktu itu yang jadi wali nikah adalah bapak kandung Saksi dan Pemohon yaitu Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu permohonan perubahan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis dan terbaca AJIBI dengan SJUPIATY menjadi SAHARIAH dengan RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi SALDI PUTRA, Saksi SUWANDA dan Saksi KURNIA RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 03, RT. 62, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6471025004940001,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5137.b/2004,- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 22 Desember 2004, diketahui bahwa Pemohon bernama RANI SAFITRI, lahir di Balikpapan pada tanggal 10 April 1994, anak dari suami-isteri AJIDI dengan SJUPIATY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi Kurnia Rahmawati yang merupakan kakak kandung dari Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Rahman dan Sahariah, bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon adalah anak kandung dari Ajidi dan Sjudiaty dikarenakan pada saat akan dibuat akta kelahiran untuk Pemohon orang tua kandung Pemohon belum mempunyai akta nikah dan pada saat Pemohon menikah, yang menikahkan adalah Rahman, selanjutnya dihubungkan dengan Bukti P-6 dan Bukti P-8, diketahui bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah Rahman dan ibu kandung Pemohon adalah Sahariah, sehingga Bukti P-3 tersebut terdapat kekeliruan mengenai penulisan nama orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama orangtua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5137.b/2004,- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 22 Desember 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapan Petitem 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (2) *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*
- (3) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-3, diketahui bahwa Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5137.b/2004,- tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 22 Desember 2004, oleh karenanya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor: 24 Tahun 2013 Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berwenang memperbaiki Bukti P-3 tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitem 3 permohonan Pemohon layak dikabulkan dan akan diperbaiki sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Merubahkan Nama Orang Tua Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5137.b/2004,- Tanggal 22 Desember 2004, dari Ajidi dengan Sjupiaty menjadi Rahman dengan Sahariah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama orang tua pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5137.b/2004,- tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh **Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Marihot Sirait, S.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan	-	
-	Biaya PNBPRp.	10.000,-	
-	Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
-	<u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-		

(*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)